

## Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten

Dika Ratu Marfu'atun

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan  
Jln. Syehk Nawawi, Banjar Sari, Cipocok Serang-Banten  
E-mail: [ratudikamarfuatun@gmail.com](mailto:ratudikamarfuatun@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8464>

### Info Artikel

| Submitted: 1 Juli 2020

| Revised: 2 September 2020

| Accepted: 2 September 2020

How to cite: Dika Ratu Marfu'atun, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)", hlm. 60-68.

### ABSTRACT

The bank's main business activities are in the form of withdrawing funds from the community in the form of deposits and redistributing them to the community in the form of credit. The form of a bank credit agreement is in the form of a standard agreement whose terms are determined by the bank. Article 18 paragraph (1) UUPK provides conditions for making standard clauses aimed at providing protection to consumers. Article 18 paragraph (1) letter d of UUPK is declared prohibiting authorization from consumers to business actors unilaterally both directly and indirectly, in practice there are still business actors who mention unilateral authorization, one of which is in the Guna Bhakti Credit Agreement at BJB Bank in Article 11 there is a unilateral clause of authorization by consumers to business actors. Giving power is an agreement, but the authorization may not be done unilaterally, this is contrary to Article 18 paragraph (1) letter d UUPK, then the agreement should be null and void because it is not in accordance with the legal terms of the agreement, because The Banking Act does not specifically regulate unilateral authorization but rather the element of trust and regulates lending. Basically the debtors do not feel aggrieved by the inclusion of a standard clause on authorization unilaterally, because so far Bank BJB has never done anything outside of the authority limit because BJB's bank is based on the principle of trust, but the clause on authorization is unilaterally contradictory with legislation namely Article 18 paragraph (1) letter d UUPK.

**Keywords:** Consumer Protection, Standard Clause, Credit Agreement.

## **ABSTRAK**

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar yang syarat-syaratnya ditentukan oleh pihak bank. Pasal 18 ayat (1) UUPK memberikan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak, salah satunya dalam perjanjian Kredit Guna Bhakti di Bank BJB dalam Pasal 11 terdapat klausula pemberian kuasa secara sepihak oleh konsumen kepada pelaku usaha. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, tetapi pemberian kuasa tidak boleh dilakukan secara sepihak, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, maka seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu sebab suatu yang halal, sedangkan Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara khusus mengenai pemberian kuasa secara sepihak tetapi lebih ke unsur kepercayaan serta mengatur tentang pemberian kredit. Pada dasarnya para debitur tidak merasa dirugikan dengan adanya pencantuman klausula baku tentang pemberian kuasa secara sepihak, karena selama ini Bank BJB tidak pernah melakukan hal-hal di luar dari batas kewenangan karena pihak bank BJB berdasarkan asas kepercayaan, tetapi klausula tentang pemberian kuasa secara sepihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Kredit.*

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya atau yang lebih populer dengan sebutan kredit. Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pengertian tentang kredit terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, yang menyatakan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak nasabah (konsumen), yang mewajibkan nasabah sebagai pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Munir Fuady, elemen-elemen yuridis dari suatu kredit, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit;
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur;
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang;
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 111.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka suatu pemberian kredit akan dilandasi oleh suatu perjanjian kredit, di mana perjanjian pinjam-meminjam menjadi dasar acuan dalam perjanjian kredit. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk kredit perbankan yang ditawarkan. Menurut H.P. Panggabean, pada umumnya, bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar yang syarat-syaratnya ditentukan sepihak oleh pihak bank. Debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan.<sup>2</sup> Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank adalah untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan kredit perbankan, dan risiko tersebut akan ditanggung baik oleh pihak bank maupun oleh nasabah kredit perbankan. Dengan demikian, perjanjian kredit perbankan dibuat dalam bentuk baku oleh bank di mana di dalamnya terdapat klausula-klausula baku, hal ini membuat kedudukan pihak bank lebih kuat jika dibandingkan dengan kedudukan nasabah yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang mengatur secara khusus tentang perbankan tidak ditemukan adanya pengaturan yang secara tegas dapat dijadikan dasar hukum dalam memberikan jaminan kepastian perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang lazimnya dilakukan melalui

---

<sup>2</sup> H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 15

standar kontrak/kontrak baku. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk kontrak (perjanjian) baku, dalam kontrak baku, syarat ditentukan pihak kreditur, dan pihak debitur (nasabah/konsumen) memiliki kebebasan yang sangat kecil, yaitu debitur dapat menerima atau tidak syarat-syarat yang diajukan sepihak oleh kreditur.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan menjadi penting, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian sepihak yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud. Keberatan terhadap perjanjian standar dapat terjadi, di antaranya:

1. Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak;
2. Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya;
3. Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat;
4. Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian, adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.<sup>4</sup>

Lemahnya posisi debitur tersebut disebabkan pula antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Perjanjian kredit yang

menggunakan standar kontrak senantiasa membebani nasabah dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur.<sup>5</sup>

Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa, perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.<sup>6</sup>

Pemberian kuasa juga bisa diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu. Pemberian kuasa dalam ketentuan pencantuman klausula baku pada prinsipnya diperbolehkan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>4</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.

<sup>5</sup> Harris Budi Hartanto, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasajo di Jaten Karanganyar", *Naskah Publikasi Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 1.

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Pasal 18 ayat (1) UUPK memberikan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai perjanjian kredit bank di Bank bjb. Adapun dalam Pasal 11 angka 1 Perjanjian bjb Kredit Guna Bhakti terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d di atas, di mana isi perjanjian tersebut menyatakan:

“Bank bjb berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur, untuk sewaktu waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Debitur untuk mendebet seluruh rekening milik Debitur yang ada pada bank bjb untuk pembayaran seluruh Hutang termasuk premi asuransi, biaya biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit.”

Isi perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh Bank bjb di atas menyebutkan bahwa pihak bank bjb berhak dan diberi kuasa oleh debitur untuk sewaktu-waktu mendebet seluruh rekening milik debitur tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d menyatakan adanya larangan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d ini sangat penting untuk melindungi nasabah, mengingat bahwa masih banyak pihak bank yang menetapkan klausula-klausula baku yang menyatakan tunduknya nasabah kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak bank kepada nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk melakukan pembatasan dalam pembuatan klausula baku dalam perjanjian kredit, dan dapat memberikan perlindungan yang lebih kepada nasabah, namun sampai saat ini klausula dalam perjanjian kredit tersebut masih diberlakukan dan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan konsumen tentang pemberian kuasa dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus

Banten dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

## **B. PEMBAHASAN**

Konsumen yang menggunakan fasilitas Bank disebut sebagai nasabah. Pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", sedangkan pengertian nasabah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan: "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank". Dengan demikian konsumen bank merupakan nasabah pemakai jasa bank yang tersedia bagi masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada konsumen antara lain melalui pengakuan atas hak dan kewajiban konsumen, selain kepada konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum juga kepada pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha adalah merupakan salah satu asas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Nasabah sebagai konsumen memiliki hak-hak yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nasabah sebagai konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen perbankan tersebut diatur sebagai bentuk perlindungan bagi

nasabah dengan tidak mengabaikan perlindungan bagi bank sebagai pelaku usaha melalui kewajiban nasabah tersebut. Nasabah dapat memilih fasilitas bank sesuai dengan kepentingan atau kebutuhannya, salah satunya adalah fasilitas kredit perbankan. Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, selain dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung juga dapat menyalurkan dana kembali ke masyarakat melalui fasilitas kredit.

Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank adalah untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan kredit perbankan, namun dalam mencantumkan klausula baku tentang pemberian kuasa pada perjanjian kredit BJB harus disesuaikan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan hukum ini digunakan untuk melihat bahwa perlindungan merupakan sebuah hak yang dimiliki seseorang untuk melindungi kepentingannya, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung menekan hak dari debitur sehingga memiliki kebebasan yang sangat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke tiga debitur kredit BJB Guna Bhakti yakni Bapak Dahri, Bapak Suryadi, dan Bapak Hadi Mulyawan, mereka tidak mengetahui adanya Pasal 11 tetapi mereka tidak merasa dirugikan, karena selama ini pun bank BJB tidak pernah melakukan hal-hal di luar dari batas kewenangan Bank BJB untuk pembayaran seluruh hutang, dengan adanya klausula tentang pemberian kuasa tersebut walaupun memang bertentangan tetapi pihak BJB harus taat hukum terhadap peraturan perundang-undangan karena memang pihak bank BJB berdasarkan asas kepercayaan, dimana Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan

kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Pada kasus pemberian kuasa ini pihak debitur dan pihak kreditur sama sama saling memberikan kepercayaan, dikarenakan pada dasarnya mereka saling membutuhkan, pihak kreditur membutuhkan nasabah guna memberikan keuntungan, sedangkan pihak debitur membutuhkan jasa dari pihak kreditur, namun tetapi akan lebih baik jika pihak bank dalam mencantumkan klausula baku itu harus taat hukum.

Asas kepercayaan ini sangat penting dalam kegiatan usaha bank, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan. Oleh karena itu para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari, tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Prinsip Asas kepercayaan ini digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak kreditur dan pihak debitur

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank. Seluruh nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan akan dana yang bersumber dari kredit tersebut.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, dalam perlindungan terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang. Satjipto Rahardjo menyebutkan hak sebagai

---

<sup>7</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 47.

kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, juga kehendak.<sup>8</sup> Selanjutnya, Satjipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>10</sup>

Nasabah sebagai konsumen dalam hal ini perlu dilindungi kedudukannya berkaitan dengan klausula pemberian kuasa agar seimbang dengan pihak bank, karena dengan adanya klausula tersebut dapat dikatakan bahwa pihak bank memanfaatkan lemahnya kedudukan konsumen untuk menekan debitur

dengan membuat klausula pemberian kuasa tersebut sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan posisi tawar di antara mereka. Di satu sisi bank berada dalam posisi kuat karena berkedudukan dalam posisi kuat yang memiliki dana, sedangkan di sisi lain debitur begitu lemah karena berkedudukan sebagai pihak "terpaksa" menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan kredit amat besar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memberikan perlindungan apabila ada konsumen yang dirugikan pelaku usaha, dalam hal ini nasabah Bank BJB apabila merasa dirugikan dengan adanya klausula tentang pemberian kuasa pemotongan pembayaran seluruh hutang secara sepihak oleh Bank dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini terantun dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

### C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Perlindungan konsumen tentang pemberian kuasa dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten pada dasarnya telah tertuang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerugian pada konsumen dalam hal ini nasabah kredit Bank BJB. Pada dasarnya para debitur atau konsumen tidak merasa dirugikan dengan adanya

pencantuman klausula baku tentang pemberian kuasa secara sepihak untuk melakukan pemotongan seluruh hutang karena selama ini Bank BJB tidak pernah melakukan hal-hal di luar dari batas kewenangan untuk pemotongan pembayaran seluruh hutang, karena pihak bank BJB berdasarkan asas kepercayaan, untuk nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmawati, Dwi. "Gender Bias in Javanese Society: A Study in Language Forms Choice to Men and Women." *Humaniora*, 2018. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v9i3.4937>.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. West Group, 2014.
- Hartanto, Harris Budi. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo Di Jaten Karanganyar*. FH UNS. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, 2017.
- Meliala, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Panggabean, H.P. *Praktik Standaraard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: Alumni Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung, 2014.
- Rosen, Maggie. "A Feminist Perspective on the History of Women as Witches." *Dissenting Voices*, 2017.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.